



**PUTUSAN**

Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Ahmad Fauzi Alias Aji Bin Jamaludin</b>                        |
| 2. Tempat lahir       | : Bekasi  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/22 Juni 2002   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Geong Rt 04/04 Kel. Jatimelati Kec. Pondok Melati Kota Bekasi |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Bekerja   |

Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Aji Bin Jamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

## Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Bisma Genta Greseldo Petrus Anak Dari Agus Kurnia Dinata Petrus**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Eka Darma No. 21 Rt 01/08 Kel. Tengah Kec. Kramat Jati Jakarta Timur atau Perum Wahanan Pondok Gede Blok L1/10 Kel. Jatisari Kec. Jatiasih Kota Bekasi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Bisma Genta Greseldo Petrus Anak Dari Agus Kurnia Dinata Petrus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **Agung Pasca Afrilianto**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Padurenan Rt 006/003 No.66 Kel. Jatiluhur Kec.  
Jatiasih Kota Bekasi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ojek Online

Terdakwa Agung Pasca Afrilianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

**Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : **Muhammad Ilham Azhari Alias Caki**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/7 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Kp. Sepatan Rt 04/02 Kel. Sepanjang Jaya Kec. Rawalumbu Kota Bekasi  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Muhammad Ilham Azhari Alias Caki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022

Terdakwa I dan Terdakwa IV menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini yaitu EFENDY SANTOSO, SH, DKK, Penasihat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, berkantor di Jalan Raya Pekayon No.58 RT.004/RW.01, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi. berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 28 Juni 2022

Terdakwa II menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. Yoseph Paulus Rindorindo, S.H., 2. Ricki Ulung, S.H., 3. Pinondang, S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang beralamat Jalan Raya Hankam No. 17 RT/RW : 006/005 Jatimelati Pd Melati

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Juni 2022 No Reg : 770/SK/2022/PN Bks;

Terdakwa III menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. Yoseph Paulus Rindorindo, S.H., 2. Ricki Ulung, S.H., 3. Pinondang, S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang beralamat Jalan Raya Hankam No. 17 RT/RW : 006/005 Jatimelati Pd Melati Bekasi. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Juni 2022 No Reg : 769/SK/2022/PN Bks;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN**  
**Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS** Anak Dari **AGUS KURNIA DINATA PETRUS**, **Terdakwa III. AGUNG PASCA AFRILIANTO** dan **Terdakwa IV. MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang**", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN** , **Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS** Anak Dari **AGUS KURNIA DINATA PETRUS**, **Terdakwa III. AGUNG PASCA AFRILIANTO** dan **Terdakwa IV. MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI** dengan pidana penjara masing-masing selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Motor MIO Z;
- Agar dikembalikan kepada Saksi ALDI RAMAYUDA Bin JULIADI;
- 1 (satu) unit Motor Vino;
- Agar dikembalikan kepada Saksi ROHADI;
- 1 (satu) unit Motor Beat;
- Agar dikembalikan kepada Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS;
- 2 (dua) bilah celurit;
- 1 (satu) bilah corbek;
- Pakaian Korban;
- Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN dan Terdakwa IV..MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI , sebagaimana uraian dalam materi pledoinya akhirnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut ::

- Meringankan Hukuman terhadap Terdakwa I AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN ; dan
- Membebaskan Terdakwa IV. MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI dari dakwaan ;

2. Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS, dan Terdakwa III. AGUNG PASCA AFRILIANTO: sebagaimana uraian dalam materi pledoinya akhirnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut ::

- Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijpraak*) atau menyatakan para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvolging*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat tetap dengan pembelaanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 12 Mei 2022 Nomor Reg. Perk : PDM-53/II/BKSI/05/2022 yang dibacakan pada tanggal 28 Juni 2022 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I. AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS, Terdakwa III. AGUNG PASCA AFRILianto dan Terdakwa IV. MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI** pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang***" perbuatan yang mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa III dijemput oleh Terdakwa II untuk pergi kerumah Saksi Black yang beralamat di Kp. Sawah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II, sesampainya di rumah Saksi Black tidak lama kemudian datang Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), Terdakwa IV, Terdakwa I dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) kemudian selanjutnya Terdakwa II menelfon Saksi Ngasop Alias Ambon untuk mengajak Saksi Saksi Ngasop Alias Ambon dan teman-teman yang lain pergi kekampung sawah untuk tawuran dengan kelompok sawo Jakarta lalu sekitar pukul 02.00 wib Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon dan Saksi Rian tiba di rumah Saksi Black lalu setelah semuanya berkumpul kemudian berangkat menuju Kolong Setu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan corbek;

- Bahwa setelah sampai di Kolong Setu pada pukul 03.00wib kelompok sawo Jakarta tidak ada selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) menuju ke Gang Sawo dan akhirnya bertemu dengan kelompok sawo Jakarta dan selanjutnya terjadi tawuran namun pada saat tawuran terjadi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon, Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) kalah dengan kelompok sawo Jakarta akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan yang lain langsung mundur dan pergi menuju arah Pondok Melati;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wib saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon, Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) melintas di pertigaan Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi tiba-tiba dari arah berlawanan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon, Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) kembali bertemu dengan kelompok sawo Jakarta selanjutnya Terdakwa IV yang pada saat itu memboncengi Saudara Ibrohim alias Boim (DPO) memutar balik sepeda motor diikuti dengan yang lainnya mengejar kelompok sawo Jakarta hingga dipertigaan sumur Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi motor yang ditumpangi Korban Moch. Rizki yang merupakan salah satu anak kelompok sawo Jakarta menabrak tembok hingga terjatuh dan pada saat Korban Moch. Rizki hendak bangun lalu Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), Terdakwa I, dan Saksi Ngasop Alias Ambon turun dari motor yang dikendarai Terdakwa IV kemudian Saudara Ibrohim alias Boim (DPO) langsung mengayunkan corbek ke bagian punggung Korban Moch. Rizki sebanyak satu kali lalu Terdakwa I mengayunkan celurit ke bagian punggung Korban Moch. Rizki sebanyak satu kali kemudian Saksi Ngasop Alias Ambon mengayunkan celurit ke bagian pantat Korban Moch. Rizki sebanyak satu kali sehingga Korban Moch. Rizki

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh terlentang kemudian Saudara Ibrohim alias Boim (DPO) kembali mengayunkan celurit ke bagian perut Moch. Rizki sebanyak satu kali di susul dengan Saudara Iam Alias Bokep (DPO), dan Terdakwa II mengayunkan celurit ke bagian dada dan pinggang Korban Moch. Rizki masing-masing sebanyak satu kali hingga Korban Moch. Rizki tidak berdaya setelah melihat Korban Moch. Rizki tidak bergerak lagi selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV beserta yang lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian dan melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah RS. Bhayangkara TK.I R, Said Sukanto Nomor: R/277/SK.B/I/2022/IKF tanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, SpFM selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan Jenazah An. Moch Rizki dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada sisi kanan, perut, punggung, bokong dan paha kanan disertai terpotongnya iga-iga, otot sela iga, organ paru-paru dan jantung akibat kekerasan benda tajam. Selain itu ditemukan darah dalam rongga dada dan organ-organ tubuh yang pucat. Selanjutnya ditemukan memar-memar pada tungkai bawah kiri dan luka-luka lecet pada perut, pinggang dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada sisi kanan yang memotong organ paru dan jantung serta kekerasan tajam pada punggung sisi kanan yang memotong organ paru sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan keberatan (*eksepsi*) tertanggal 28 Juni 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam Putusan Sela memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi dari Penasihat Hukum BISMA GENTA GRESELDO PETRUS dan AGUNG PASCAA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-53/II/BKSI/05/2022 Batal Demi Hukum;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa II BISMA GENTA GRESELDO PETRUS dan Terdakwa III AGUNG PASCAA tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa II dan Terdakwa III dari segala dakwaan;
5. Memulihkan hak Terdakwa II BISMA GENTA GRESELDO PETRUS dan AGUNG PASCAA dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, Penuntut Umum mengajukan Pendapat tertanggal 30 Juni 2022 yang pada pokoknya berpendapat bahwa keseluruhan materi Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa jelas-jelas sudah masuk dalam materi pokok perkara yang nantinya memerlukan pembuktian di persidangan, atau sebagian besar diluar lingkup Eksepsi, dan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat Formil dan Materil sebagaimana Pasal 143 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dan telah disusun secara cermat jelas dan tidak kabur, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak dan menyatakan keberatan / Eksepsi dari Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa secara keseluruhan tidak dapat diterima;
2. Menerima dan menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg perkara : PDM – 53/II/BKASI/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 adalah sah demi hukum dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP;
3. Menetapkan dan menyatakan sidang perkara atas nama Terdakwa II BISMA GENTA GRESELDO PETRUS dan Terdakwa III AGUNG PASCAA AFRILIANTO untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya;

Menimbang bahwa terhadap Keberatan dan Tanggapan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II. Bisma Genta Greseldo Petrus Anak Dari Agus Kurnia Dinata Petrus dan Terdakwa III. Agung Pasca Afrilianto tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan perkara Nomor Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks. atas nama Terdakwa I. AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN, Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS, Terdakwa III. AGUNG PASCA AFRILIANTO dan Terdakwa IV.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti bukti yang lainnya;

3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang bahwa oleh karena Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II dan III dinyatakan tidak dapat diterima maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Heri Purnomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ayah dari korban almarhum Moch. Rizki;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian adalah Para Para Terdakwa dan yang menjadi Korbannya adalah Anak Saksi yang bernama Moch Rizki;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan mengakibatkan kematian pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 jam 04.30 Wib di Jalan Pagelarang Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dari Isteri Saksi yang menelpon. Karena waktu kejadian Saksi berada ditempat kerja di Cirebon;
- Bahwa Awalnya Saksi ditelepon oleh Isteri Saksi dan katakan kalau anak kami yang bernama Moch Rizki sekarang sudah meninggal dunia. Lalu Saksi pulang ke Bekasi dan langsung menuju ke Rumah Sakit Polri dengan Anak Saksi yang pertama, setelah Saksi sampai di Rumah Sakit Polri baru selesai juga melakukan otopsi kepada Korban dan Saksi lihat ada luka di badan Korban disebelah punggung, pantat, kaki dan ada luka bekas diseret. Penyebab kematian Anak Saksi karena dipukul pada saat tawuran;
- Bahwa Tawuran antara Geng Cilungup dan lawannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum kejadian tawuran terjadi anak Saksi berada di rumah, lalu anak Saksi ijin keisteri untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak Saksi kalau ada masalah dengan Para Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga Para Para Terdakwa yang datang meminta maaf kepada kami hanya orang tua dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Para Para Terdakwa memukul Anak Saksi;
- Bahwa tawuran yang terjadi antara kampung;
- Bahwa Yang Saksi tahu tempat terjadinya tawuran itu didekat gang yang disekitaran Puri Gading;
- Bahwa Saksi lihat anak Saksi ada 3 (tiga) tusukan;
- Bahwa Saksi melihat kaki Anak Saksi ada bekas terseret;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan , dan membenarkannya ;

## 2. **Masyuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian adalah Para Terdakwa dan yang menjadi korban nya adalah Anak Saksi yang bernama Moch Rizki;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dari WhatsApp Grup Kantor pada pagi hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terjadi karena Polsek yang menangani kasus tersebut;
- Bahwa setelah Saksi membaca WhatsApp Grup Kantor kami langsung menuju ke Tempat kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan. Setelah sampai di TKP Saksi dan Tim langsung menanyakan ciri – ciri orang yang mengikut tawuran pada masyarakat disekitar situ dan masyarakat mengatakan salah satu orang yang ikut tawuran seperti Lelaki Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon.;
- Bahwa saksi mencari informasi lain kepada orang – orang yang pernah mengikuti tawuran dahulu. Dan saat itu kami juga menerima informasi kalau Korban tawuran sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerima informasi tambahan dari teman – teman Korban kalau mereka sudah ada masalah saling tantang menantang di Media Sosial. Lalu Saksi dan Tim mencari informasi ke Kampung Sawah pada hari itu juga dan kami langsung melakukan pengecekan ke rumah Lelaki Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon tetapi tidak ada, dan akhirnya ada

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi didaerah Banten mengatakan ia mendapatkan 1 (satu) kumpulan laki – laki didaerah Cileles yang sudah mereka tangkap dibawah ke Polres Banten;

- Bahwa Setahu Saksi yang melakukan tawuran dari Geng Cilungup dan Geng Kampung Sawah;
- Bahwa Lelaki Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon, Para Terdakwa III dan Para Terdakwa IV ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Para Terdakwa II ditangkap oleh warga dan Lelaki Boim sampai sekarang kabur;
- Bahwa Baru 4 (empat) orang yang menjadi Para Terdakwa sekarang dalam kejadian ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Handphone Para Para Terdakwa disita;
- Bahwa Setahu Saksi yang menjadi peran paling banyak di kejadian Pengeroyokan yang menyebabkan kematian adalah Boim dan temannya yang sekarang menjadi Buronan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa adalah Polres Banten dan ditangkap dalam 1 (satu) tempat saja;
- Bahwa Para Para Terdakwa dan tersangka lain berkumpul di rumah Ibu Para Terdakwa IV di Banten;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

3. **Heri Winarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Pagelarang Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Andi Orikel melakukan penangkapan kepada Saksi Aldi Ramayuda, Lelaki Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon dan Para Terdakwa;
- Bahwa masih ada 2 (dua) orang yang belum ditangkap karena mereka kabur yaitu Lelaki Boim dan Lelaki I Am;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan pihak Polres ada membentuk 2 (dua) tim ;
- Bahwa Pada saat penangkapan itu kami melakukan koordinasi antara tim 1 dan tim 2. Saksi tim 1 melakukan pengecekan di Pondok Gede dan Saksi temukan Saksi Aldi Ramayuda di Pondok Gede dekat rumahnya.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Para Terdakwa dan Lelaki Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon kami tangkap di Banten;

- Bahwa Saksi menerima informasi dari Polsek Bekasi Timur kalau Lelaki Boim adalah Residivis;
  - Bahwa setelah Saksi dan Tim menangkap Saksi Aldi Ramayuda, lalu Saksi melakukan interogasi dan bertanya siapa saja yang ikut tawuran dan Saksi Aldi Ramayuda mengatakan Para Terdakwa dan Lelaki Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon ikut serta tawuran tersebut;
  - Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan kepada Saksi Aldi Ramayuda langsung menuju ke Banten karena mendapatkan informasi dari Polres Banten kalau mereka selesai menangkap (lima) orang yang telah melakukan kejahatan di Bekasi;
  - Bahwa Lokasi kejadianya ditempat umum jalan raya;
  - Bahwa dilokasi tempat kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan kematian seseorang itu ada CCTV di jatiwarna;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
4. **Andi Aurik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar ;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
  - Bahwa Kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan kematian terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib di Jalan Pagelarang Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Heri Winarto melakukan penangkapan kepada Saksi Aldi Ramayuda, Lelaki Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon dan Para Terdakwa;
  - Bahwa masih ada 2 (dua) orang yang belum ditangkap karena mereka kabur yaitu Lelaki Boim dan Lelaki I Am;
  - Bahwa Pada saat melakukan penangkapan pihak Polres ada membentuk 2 (dua) tim;
  - Bahwa Pada saat penangkapan itu kami melakukan koordinasi antara tim 1 dan tim 2. Saksi tim 1 melakukan pengecekan di Pondok Gede dan Saksi temukan Saksi Aldi Ramayuda di Pondok Gede dekat rumahnya. Lalu Para Terdakwa dan Lelaki Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon kami tangkap di Banten;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima informasi dari Polsek Bekasi Timur bahwa Boim adalah Residivis;
  - Bahwa setelah Saksi dan Tim menangkap Saksi Aldi Ramayuda, lalu Saksi melakukan interogasi dan bertanya siapa saja yang ikut tawuran dan Saksi Aldi Ramayuda mengatakan Para Terdakwa dan Lelaki Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon ikut serta tawuran tersebut;
  - Bahwa Saksi setelah melakukan penangkapan kepada Saksi Aldi Ramayuda langsung menuju ke Banten karena mendapatkan informasi dari Polres Banten kalau mereka selesai menangkap 1 (satu) kelompok berisikan 5 (lima) orang yang telah melakukan kejahatan di Bekasi;
  - Bahwa Lokasi kejadianya ditempat umum jalan raya;
  - Bahwa dilokasi tempat kejadian pengeroyokan yang mengakibatkan kematian seseorang itu ada CCTV di jatiwarna;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
5. **Rohadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan atau dibujuk;
  - Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
  - Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadinya tawuran Pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau pada waktu lain dalam pada bulan Januari 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Pegelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi yang dilakukan oleh Terdakwa I. AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS, Terdakwa III. AGUNG PASCA AFRILIANTO dan Terdakwa IV. MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI.
  - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Jumat, 28 Januari 2022 sekitar jam 05.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa ada orang yang meninggal dunia di Jl Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi selanjutnya saksi langsung menunjuk tempat kejadian namun saat ditempat kejadian ternyata korban Moch Rizki sudah dibawa

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



ke RS Kramat Jati selanjutnya saksi langsung ke RS Kramat Jati ternyata korban tersebut adalah keponakan saksi yang bernama MOCH RIZKI kemudian saksi menginformasikan ke kakak saksi bernama HERI yang merupakan ayah dari korban selanjutnya ayah korban HERI datang ke RS Kramat Jati melihat korban MOCH RIZKI yang sudah meninggal dunia dengan kondisi banyak luka robek di tubuhnya kemudian saksi mencari tahu informasi terkait penyebab meninggal dunia korban ternyata berdasarkan informasi dari warga yang tidak saksi kenal bahwa telah terjadi tawuran di lokasi kejadian dimana korban di kejar kejar oleh sekelompok orang menggunakan motor dengan membawa senjata tajam

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi melihat keadaan korban MOCH RIZKI dalam keadaan luka dibagian punggung, pantat, paha dan korban MOCH RIZKI tidak bernyawa lagi
- Diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengatakan keberatan;

6. **Fachry Muhammad Fadhil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan atau dibujuk;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 03.40 wib di Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa Yang menjadi Korbannya adalah MOCH RIZKY dan pelakunya adalah orang-orang yang berada di Kelompok Kampung Sawah yang lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Awal kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 jam 01.00 wib Saksi diajak oleh Korban Moh Rizky dengan membawa motor miliknya bertemu dengan ZIDANE yang diboncengi oleh Saksi SAID ALI Alias SAID, Saksi AJI SANTOSO Alias AKI dibonceng oleh DEWA, ARI dibonceng oleh ARDI dan ARA dibonceng oleh ALDO dari



kelompok Sawo Jakarta berjanji akan tawuran dengan kelompok lain di kolong setu kemudian berkumpul di Balai Ijo Daerah Celepuk Pondok Gede kemudian pada saat sampai dikolong setu jam 03.00 Wib tidak ada orang kemudian setelah itu Saksi beserta yang lain menuju kearah Pondok Melati Kota Bekasi dan saat tiba di Jl. Pangelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi tiba dari arah berlawanan Saksi memboncengi Korban MOH RIZKY membawa motor miliknya ZIDANE yang diboncengi oleh Saksi SAID ALI Alias SAID, Saksi AJI SANTOSO Alias AKI dibonceng oleh DEWA, ARI dibonceng oleh ARDI dan ARA dibonceng oleh ALDO bertemu dengan kelompok anak Kampung Sawah kemudian Saksi melihat Korban MOH RIZKY melambatkan yangan kea rah kelompok Kampung Sawah sehingga anak-anak dari Kelompok Kampung Sawah mengejar Saksi beserta yang lainnya dengan menggunakan senjata tajam sehingga Saksi dan Korban MOH RIZKY terjatuh kemudian Korban MOH RIZKY dibacok oleh salah satu pelaku yang berasal dari Kelompok Kampunh Sawah ke belakang tubuh korban MOH RIZKY sehingga mengalami luka berdarah dan pada saat itu Saksi diancam oleh salah satu kelompok kampung sawah menggunakan celurit sehingga Saksi kabur meninggalkan korban MOH RIZKY kemudian Saksi melihat Para Terdakwa yang mengancam Saksi membawa celuritnya menghampiri Korban MOH. RIZKY kemudian Korban MOH RIZKY dikeroyok oleh pelaku dari kelompok kampung sawah dan Saksi belakangan tahu ternyata Korban MOH RIZKY meninggal dunia;

- Bahwa barang bukti dimuka persidangan dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 7. **Said Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan atau dibujuk;
  - Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangi;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 03.40 wib di Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa Yang menjadi Korbannya adalah MOCH RIZKY dan pelakunya adalah orang-orang yang berada di Kelompok Kampung Sawah yang lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi dan Zidan berdua jalan – jalan kearah cipayung;
- Bahwa Saat terjadinya tawuran Saksi lihat ada yang bawah sajam tapi Saksi tidak kenal karena gabungan. Dan sebelum terjadi tawuran Saksi datang Saksi melihat mereka tidak ada yang membawah sajam. Dari kami yang jalan – jalan ada 20 (dua) puluh orang ketemu di Cipayung dengan kelompok mereka sempat turun;
- Bahwa Yang berantem adalah teman Saksi yang berjumlah 15 (lima belas) orang dan geng lawan lebih dari 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Tawuran terjadi pada saat itu sudah beberapa kali. Tetapi tawuran pertama terjadi pada jam 24.00 Wib dan tidak ada Korban;
- Bahwa Saat terjadinya tawuran Saksi memisah dari yang lain, lalu Saksi arah pulang kerumah dengan berbonceng sama Lelaki Ari saat pulang kami bertemu musuh di Jalan Garuda Korban melambaikan tangan sambil mengeledek baru mereka putar balik mengejar Saksi. Korban dan Saksi Fachri M. Fadhil sedang kejar lalu Saksi Fachri M. Fadhil lari ke motor Saksi. Lalu Saksi lihat ada Lelaki Ari turun membantu Korban. Kemudian Saksi Fachri M. Fadhil, Dewa dan Saksi Aji Santoso naik kemotor Saksi;
- Bahwa Waktu Korban jatuh Saksi lihat sajam diangkat dan sempat lihat Korban dibacok;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa yang lihat Saksi Fachri M. Fadhil;
- Bahwa Saksi mendengar kabar Korban meninggal dunia pada besok siang yang dikabarkan oleh Zidan;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membacok Korban;
- Bahwa Saat Saksi Fachri M. Fadhil dan Korban jatuh Saksi sedang tunggu di motor;
- Bahwa Jarak Saksi dan Saksi Fachri M. Fadhil saat itu jauh. Dan keadaan tempat kejadian itu tidak terang dan tidak gelap lalu jalan menikung dan ramai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. **Aji Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan atau dibujuk;
  - Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 03.40 wib di Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Sebelum terjadinya tawuran sekitar jam 03.00 Wib Saksi sedang nongkrong. Lalu Lelaki Ari yang ajakin Saksi dan Korban melalui Instagram. Kemudian Korban nanya kepada Saksi dengan siapa lalu Saksi katakana anak – anak kampung Sawah;
  - Bahwa Saksi berangkat ketempat tawuran jam 03.00 Wib selesai nongkrong. Lalu terjadinya tawuran pertama dan kami menang;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Korban jatuh;
  - Bahwa Para Terdakwa Saksi tidak lihat;
  - Bahwa Yang Saksi lihat saat kejadian tawuran terjadi Saksi lihat motor lalu Saksi dikejar;
  - Bahwa Korban di gotong karena sudah dibacok;
  - Bahwa Penyebab Korban meninggal dunia karena di bacok;
  - Bahwa Yang ajak tawuran kepada kami melalui Instagram adalah Lelaki Ari;
  - Bahwa Handphone kami diperiksa dan disita sampai sekarang;
  - Bahwa Waktu kami balik pulang naik sepeda motor dan kami berbonceng 4 (empat) orang 1 (satu) motor yaitu Saksi, Saksi Said, Saksi Fachri M. Fadhil dan Lelaki Dewa;
  - Bahwa Motor yang lain Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu Lelaki Ari dimana;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan sebagian;
9. **Aldi Ramayuda Bin Juliadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 03.40 wib di Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa Akibat dari perbuatan tawuran tersebut ada yang meninggal dunia tapi waktu tawuran di cipayung belum ada Korban;
- Bahwa Yang menjadi Korban tawuran itu lawan dan lukanya dibagian punggung;
- Bahwa Saksi mengetahui luka Korban dipunggung karena Saksi melihat di BAP;
- Bahwa Semua keterangan Saksi di BAP tidak benar;
- Bahwa Yang memiliki barang bukti yang ditunjukkan oleh JPU itu milik Boi'm yang sekarang DPO;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengayukan celurit ke Korban;
- Bahwa Saksi dalam kejadian tawuran ini berperan sebagai Joky, Saksi yang membonceng Anshar dan Saksi Fachri M. Fadhil;
- Bahwa Lelaki Aji membawah celurit;
- Bahwa Lelaki Aji Saksi dan Lelaki Ngansop Arnold Alexi kami bertiga berbonceng disepeda motor bersama-sama untuk mengantarkan ke cipayung;
- Bahwa Saksi Aji Santoso dibagian depan Saksi dibagian belakang;
- Bahwa benar, karena Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon membawah celurit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon ada turun di bagian pagelan;
- Bahwa waktu buat BAP Saksi dipaksa;
- Bahwa Saksi dipaksa dalam bentuk fisik;
- Bahwa waktu di Polres Saksi pernah melakukan reka ulang;
- Bahwa Boi'm berbonceng dengan Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi membantah BAP di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II ada ikut saat melakukan tawuran;
- Bahwa Lokasi Saksi dengan tempat kejadian lumayan jauh, dan waktu kejadian Saksi datang ke lokasi tawuran itu sudah bubar;
- Bahwa Saat kejadian Saksi tidak melihat Terdakwa III dan Terdakwa IV;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- 10. **Roger Saud Halomoan Nainggolan Parhusip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik Saksi tidak ditekan atau dibujuk;
  - Bahwa benar semua keterangan Saksi berikan di Penyidik adalah benar dan secara sadar telah Saksi tandatangani;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 03.40 wib di Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi;
  - Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa II untuk menyuruh ngumpul dulu. Lalu pada jam 01.00 Wib diajak jalan – jalan untuk berantem dengan Kampung Sawo. Lalu pada jam 03.00 Wib kami langsung menuju ke Kampung Sawah, Kampung Saya dengan Kampung Sawah terjadi tawuran pertama dan kami kalah, lalu kami disuruh balik pulang setelah di jalan disuruh kembali ke lokasi terjadinya tawuran sampai di lokasi tersebut musuh (Kampung Sawah) sudah tidak ada. Setelah 15 menit kami ketemu dengan Korban lalu Korban melambaikan tangan kepada kami, kemudian kami langsung mengejar Korban dan temannya. Lalu Korban dan temannya menabrak tiang listrik dan terjatuh teman Korban lari dan Korban tertinggal. Lalu Lelaki Ibrohim Alias Boim langsung membacok Korban dibagian dada Terdakwa II membacok Korban dibagian belakang dan Terdakwa I membacok Korban dibagian pantat. Dan Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang menunggu dimotor karena Terdakwa III yang membawah motor berboncengan dengan Terdakwa II, Terdakwa IV berboncengan dengan Terdakwa I, Lelaki Ghozi dan Lelaki Boim bawah motor sendiri;
  - Bahwa Terdakwa II membawah sajam dengan Lelaki Ambon;
  - Bahwa waktu Korban diseret Korban tidak melawan;
  - Bahwa Saksi tidak membawah sajam Saksi hanya membawah stick golf;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Boim;
  - Bahwa Saksi kenal Terdakwa II;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan sebagian;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



11. **Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangan oleh Penyidik;
  - Bahwa dalam BAP Penyidik Saksi menandatangani dan didalam keterangan di BAP itu tidak benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
  - Bahwa Saksi tidak ikut membacok Korban;
  - Bahwa kami melakukan tawuran dengan anak – anak Bekasi timur;
  - Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III ada mengikuti mengejar Korban, dan Saksi tidak ikut mengejar;
  - Bahwa setelah terjadinya tawuran Saksi sudah tidak tahu keadaan lokasi tawuran karena kami langsung pulang;
  - Bahwa Saksi pulang dengan Saksi Aldi Ramayuda Bin Juliadi, Terdakwa II dan Terdakwa III;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan

sebagai berikut :

1. **Suramto**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan dan pemaksaan kepada Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule waktu membuat BAP;
  - Bahwa Saksi dan teman – teman lain Penyidik memperlihatkan video saat melakukan pemeriksaan kepada Aldi Rama Yudha Alias Bule dan Video tersebut kami serahkan kepada Penuntut Umum karena video itu dijadikan alat bukti. Dan setahu Saksi waktu kami melakukan pemeriksaan kepada Aldi Rama Yudha Alias Bule saat itu ia didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
  - Bahwa Penasihat Hukum dari Aldi Rama Yudha Alias Bule itu adalah penunjukan;
  - Bahwa kami tidak pernah menekan Para Terdakwa dan Para Saksi;
  - Bahwa yang memeriksa Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule adalah Bripta Wahyudi;
  - Bahwa kami melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi itu sesuai SOP dan tidak ada tekanan;
  - Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Para Terdakwa membenarkan;



2. **Yogi Permana Putra**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan dan pemaksaan kepada Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule waktu membuat BAP;
  - Bahwa Saksi dan teman – teman lain Penyidik memperlihatkan video saat melakukan pemeriksaan kepada Aldi Rama Yudha Alias Bule dan Video tersebut kami serahkan kepada Penuntut Umum karena video itu dijadikan alat bukti. Dan setahu Saksi waktu kami melakukan pemeriksaan kepada Aldi Rama Yudha Alias Bule saat itu ia didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
  - Bahwa Penasihat Hukum dari Aldi Rama Yudha Alias Bule itu adalah penunjukan;
  - Bahwa kami tidak pernah menekan Para Terdakwa dan Para Saksi;
  - Bahwa yang memeriksa Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule adalah Bripka Wahyudi;
  - Bahwa kami melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi itu sesuai SOP dan tidak ada tekanan;
  - Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Para Terdakwa membenarkan;
3. **Qori Muh Lugista**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan dan pemaksaan kepada Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule waktu membuat BAP;
  - Bahwa Saksi dan teman – teman lain Penyidik memperlihatkan video saat melakukan pemeriksaan kepada Aldi Rama Yudha Alias Bule dan Video tersebut kami serahkan kepada Penuntut Umum karena video itu dijadikan alat bukti. Dan setahu Saksi waktu kami melakukan pemeriksaan kepada Aldi Rama Yudha Alias Bule saat itu ia didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
  - Bahwa Penasihat Hukum dari Aldi Rama Yudha Alias Bule itu adalah penunjukan;
  - Bahwa kami tidak pernah menekan Para Terdakwa dan Para Saksi;
  - Bahwa yang memeriksa Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule adalah Bripka Wahyudi;
  - Bahwa kami melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi itu sesuai SOP dan tidak ada tekanan;
  - Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Para Terdakwa membenarkan;
4. **Septiono**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemukulan dan pemaksaan kepada Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule waktu membuat BAP;
  - Bahwa Saksi dan teman – teman lain Penyidik memperlihatkan video saat melakukan pemeriksaan kepada Aldi Rama Yudha Alias Bule dan Video tersebut kami serahkan kepada Penuntut Umum karena video itu dijadikan alat bukti. Dan setahu Saksi waktu kami melakukan pemeriksaan kepada Aldi Rama Yudha Alias Bule saat itu ia didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
  - Bahwa Penasihat Hukum dari Aldi Rama Yudha Alias Bule itu adalah penunjukan;
  - Bahwa kami tidak pernah menekan Para Terdakwa dan Para Saksi;
  - Bahwa yang memeriksa Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule adalah Bripta Wahyudi;
  - Bahwa kami melakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi itu sesuai SOP dan tidak ada tekanan;
  - Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Para Terdakwa membenarkan;
  - 5. **Wahyu Pratama Putra**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa Saksi hanya memeriksa Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule;
    - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan BAP kepada Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule itu pada pagi hari dan tanggal Saksi lupa tapi waktu pemeriksaan Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule lancer menjelaskannya;
    - Bahwa waktu melakukan pemeriksaan BAP kepada Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule tidak ada paksaan;
    - Bahwa saat ditangkap Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule beberapa jam kemudian langsung di periksa;
    - Bahwa Saksi Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon diperiksa setelah 5 (lima) hari kemudian;
    - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali;
    - Bahwa barang bukti dari Saksi Aldi Rama Yudha Alias Bule dan Saksi Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon adalah handphone;
    - Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Para Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I ada melakukan bacok kepada Korban;
- Bahwa benar Terdakwa I membawah celurit;
- Bahwa selain Terdakwa I yang membawah celurit juga Terdakwa II dan selain itu Terdakwa I sudah tidak mengetahui karena sudah banyak orang;
- Bahwa saat terjadinya tawuran ada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa IV dan Lelaki Boim. Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III yang membawah celurit;
- Bahwa atas terjadinya tawuran ini memakan 1 (satu) orang Korban yang Terdakwa I tidak kenal;
- Bahwa awalnya Terdakwa I lagi ngumpul dirumah teman untuk menunggu teman – teman mau jalan pergi tawuran dan kami ada 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) orang dan Sebagian ada membawah sajam. Yang sajam besar milik Lelaki Boim yang sekarang menjadi daftar pencarian orang (DPO). Dan sajam itu dibawah dari rumah masing – masing. Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa IV dan Lelaki Boim karena Terdakwa IV tidak membawah sajam. Lalu Terdakwa II dan Terdakwa III ada membawa celurit dan Terdakwa III yang menjadi joki;
- Bahwa Terdakwa I membacok Korban dibagian punggung;
- Bahwa luka Korban Terdakwa I tidak tahu dimana saja;
- Bahwa Korban pada saat kejadian tawuran itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa keterangan Saksi Roger Saud Holomoan Nainggolan Parhusip tidak benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa I masih di Tempat Kejadian Perkara (TKP) itu lagi ngumpul – ngumpul untuk nongkrong dan minum Kopi dan kami sudah tidak ada rencana untuk melakukan tawuran lagi, dan yang membawah celurit adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

## TERDAKWA II

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa benar Terdakwa II ada melakukan bacok kepada Korban;
- Bahwa benar Terdakwa II membawah celurit;
- Bahwa selain Terdakwa I yang membawah celurit juga Terdakwa II dan selain itu Terdakwa II sudah tidak mengetahui karena sudah banyak orang;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya tawuran ada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa IV dan Lelaki Boim. Terdakwa II dan Terdakwa III berboncengan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III yang membawah celurit;
- Bahwa atas terjadinya tawuran ini memakan 1 (satu) orang Korban yang Terdakwa II tidak kenal;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa III adalah benar;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa IV juga benar;
- Bahwa Terdakwa II di lokasi tawuran ke dua tidak membacok Korban karena Terdakwa II tidak lihat Korban;
- Bahwa waktu diperiksa di Kepolisian ada ditunjuk Penasihat Hukum;
- Bahwa untuk pemeriksaan hanya diawal saja;
- Bahwa waktu pembuatan BAP di ruangan Penyidik Terdakwa II dipukul dan didalam sel juga Terdakwa II dipukul;
- Bahwa alasan Terdakwa II dipukul oleh pihak penyidik karena Terdakwa II mengatakan tidak membacok Korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa penyidik yang memukul Terdakwa II;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa I masih di Tempat Kejadian Perkara (TKP) itu lagi ngumpul – ngumpul untuk nongkrong dan minum Kopi dan kami sudah tidak ada rencana untuk melakukan tawuran lagi, dan yang membawah celurit adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

## TERDAKWA III

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa Terdakwa III dalam kejadian ini hanya sebagai Joki;
- Bahwa Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ada membawah celurit;
- Bahwa Celurit Terdakwa III tidak dipakai oleh Terdakwa III karena di tempat kejadian perkara (TKP) yang pertama di Jalan Raya Maken Terdakwa III kasih celurit kepada Saksi Ngansop Arnold Alexi Alias Ambon;
- Bahwa di tempat kejadian perkara (TKP) ke dua tetap Terdakwa III masih berboncengan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ada membawah celurit;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditempat kejadian ke dua di Padelaran sampai dilokasi hanya turun dari motor saja dan tidak melakukan bacok karena Terdakwa II disamping Terdakwa IV;
- Bahwa keterangan Saksi Roger Saud Holomoan Nainggolan Parhusip tidak benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa I masih di Tempat Kejadian Perkara (TKP) itu lagi ngumpul – ngumpul untuk nongkrong dan minum Kopi dan kami sudah tidak ada rencana untuk melakukan tawuran lagi, dan yang membawah celurit adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

## TERDAKWA IV

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan masalah tindak Pidana Pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa benar Terdakwa IV bareng dengan Terdakwa I dan Lelaki Boim karena Terdakwa IV yang membawah motor;
- Bahwa keterangan dari Terdakwa I benar;
- Bahwa Terdakwa I dan Lelaki Boim yang membawah celurit;
- Bahwa Terdakwa II membawah celurit Terdakwa IV kurang tahu;
- Bahwa Terdakwa III berboncengan dengan Terdakwa II;
- Bahwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang pertama ada Terdakwa IV ikut tawuran dan yang kedua Terdakwa IV hanya lihat pas mau balik pulang dan Terdakwa IV lihat Korban lari Terdakwa II mengejar;
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tawuran ada 2 (dua) tempat yaitu : 1. Jalan Raya Maken dan 2. Pandelaran;
- Bahwa keterangan Saksi Roger Saud Holomoan Nainggolan Parhusip tidak benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 Terdakwa I masih di Tempat Kejadian Perkara (TKP) itu lagi ngumpul – ngumpul untuk nongkrong dan minum Kopi dan kami sudah tidak ada rencana untuk melakukan tawuran lagi, dan yang membawah celurit adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Christiano Da Crus**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam perkara ini Saksi dikejar Polisi;
  - Bahwa handphone disita oleh Polsek lalu ke Polres;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tawuran itu terjadi di Kampung Sawah dengan Jakarta;
- Bahwa yang memulai tawuran dari Jakarta lalu teman Saksi merespon;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada, setelah itu kami berkumpul di rumah teman Saksi lalu Saksi mendengar Korban dibacok dipunggung;
- Bahwa Korban terjatuh setahu Saksi saat Korban naik ke motor selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Saksi sama Roger Saud Halomoan Nainggolan Parhusip kenal;
- Bahwa yang membawah golok adalah Roger Saud Halomoan Nainggolan Parhusip, Kevin dan Saksi;
- Bahwa Roger Saud Halomoan Nainggolan Parhusip juga membawah celurit dan yang membawah sepeda motor Terdakwa IV;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang membacok;
- Bahwa Saksi masuk geng Kampung Sawah;
- Terhadap keterangan Saksi A de charge, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 2 (dua) bilah celurit, 1 (satu) bilah corbek, Pakaian Korban, 1 (satu) unit Motor MIO Z, 1 (satu) unit Motor Vino, 1 (satu) unit Motor Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 bertempat di Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa III dijemput oleh Terdakwa II untuk pergi kerumah Saksi Black yang beralamat di Kp. Sawah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II, sesampainya di rumah Saksi Black tidak lama kemudian datang Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), Terdakwa IV, Terdakwa I dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) kemudian selanjutnya Terdakwa II menelfon Saksi Ngasop Alias Ambon untuk mengajak Saksi Saksi Ngasop Alias Ambon dan teman-teman yang lain pergi kekampung sawah untuk tawuran dengan kelompok sawo Jakarta ;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon dan Saksi Rian tiba di rumah Saksi Black lalu setelah semuanya berkumpul kemudian berangkat menuju Kolong Setu

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan corbek;

- Bahwa setelah sampai di Kolong Setu pada pukul 03.00wib kelompok sawo Jakarta tidak ada selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) menuju ke Gang Sawo dan akhirnya bertemu dengan kelompok sawo Jakarta dan selanjutnya terjadi tawuran namun pada saat tawuran terjadi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon, Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) kalah dengan kelompok sawo Jakarta akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan yang lain langsung mundur dan pergi menuju arah Pondok Melati;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wib saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon, Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) melintas di pertigaan Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi tiba-tiba dari arah berlawanan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon, Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) kembali bertemu dengan kelompok sawo Jakarta selanjutnya Terdakwa IV yang pada saat itu memboncengi Saudara Ibrohim alias Boim (DPO) memutar balik sepeda motor diikuti dengan yang lainnya mengejar kelompok sawo Jakarta hingga dipertigaan sumur Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi motor yang ditumpangi Korban Moch. Rizki yang merupakan salah satu anak kelompok sawo Jakarta menabrak tembok hingga terjatuh ;
- Bahwa pada saat Korban Moch. Rizki hendak bangun lalu Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), Terdakwa I, dan Saksi Ngasop Alias Ambon turun dari motor yang dikendarai Terdakwa IV kemudian Saudara Ibrohim alias Boim (DPO) langsung mengayunkan corbek ke bagian punggung Korban Moch. Rizki sebanyak satu kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengayunkan celurit ke bagian punggung Korban Moch. Rizki sebanyak satu kali kemudian Saksi Ngasop Alias Ambon mengayunkan celurit ke bagian pantat Korban Moch, Rizki

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali sehingga Korban Moch. Rizki jatuh terlentang kemudian Saudara Ibrohim alias Boim (DPO) kembali mengayunkan celurit ke bagian perut Moch. Rizki sebanyak satu kali di susul dengan Saudara Iam Alias Bokep (DPO);

- Bahwa Terdakwa II mengayunkan celurit ke bagian dada dan pinggang Korban Moch. Rizki masing-masing sebanyak satu kali hingga Korban Moch. Rizki tidak berdaya setelah melihat Korban Moch. Rizki tidak bergerak lagi selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV beserta yang lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian dan melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Moch. Rizki meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/277/SK.B/I/2022/IKF tanggal 01 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Yang menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Bahrang siapa ;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada sobyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah Terdakwa I. AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN, Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS, Terdakwa III. AGUNG PASCA AFRILIANTO dan Terdakwa IV. MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa para Terdakwa adalah orang-orang yang bernama Terdakwa I. AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN, Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS, Terdakwa III. AGUNG PASCA AFRILianto dan Terdakwa IV. MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI yang selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana, baik pemaaf maupun pembena, oleh karena itu para Terdakwa adalah orang-orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa "Secara terang-terangan" dapat diartikan tidak secara bersembunyi, dan tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama memiliki pengerrian perbuatan dilakukan lebih dari satu orang, bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya (vide Pasal 89 KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 04.00 bertempat di Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa III dijemput oleh Terdakwa II untuk pergi ke rumah Saksi Black yang beralamat di Kp. Sawah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa II, sesampainya di rumah Saksi Black tidak lama kemudian datang Saksi Rafli, Saudara Ibrahim alias Boim (DPO), Terdakwa IV, Terdakwa I dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) kemudian selanjutnya Terdakwa II menelfon Saksi Ngasop Alias Ambon untuk mengajak Saksi Saksi Ngasop Alias Ambon dan teman-teman yang lain pergi ke kampung sawah untuk tawuran dengan kelompok sawo Jakarta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wib Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon dan Saksi Rian tiba di rumah Saksi Black lalu setelah semuanya berkumpul kemudian berangkat menuju Kolong Setu dengan berboncengan sepeda motor sambil membawa senjata tajam jenis celurit dan corbek;
- Bahwa setelah sampai di Kolong Setu pada pukul 03.00 wib kelompok sawo Jakarta tidak ada selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon, Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) menuju ke Gang Sawo dan akhirnya bertemu dengan kelompok sawo Jakarta dan selanjutnya terjadi tawuran;
- Bahwa pada saat tawuran terjadi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon, Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) kalah dengan kelompok sawo Jakarta akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan yang lain langsung mundur dan pergi menuju arah Pondok Melati;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 04.00 wib saat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon, Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) melintas di pertigaan Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi tiba-tiba dari arah berlawanan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi Aldi, Saksi Kevin, Saksi Roger, Saksi Ngasop Alias Ambon, Saksi Rian, Saksi Rafli, Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), dan Saudara Iam Alias Bokep (DPO) kembali bertemu dengan kelompok sawo Jakarta selanjutnya Terdakwa IV yang pada saat itu memboncengi Saudara Ibrohim alias Boim (DPO) memutar balik sepeda motor diikuti dengan yang lainnya mengejar kelompok sawo Jakarta ;
- Bahwa hingga dipertigaan sumur Jl. Pagelarang Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi motor yang ditumpangi Korban Moch. Rizki yang merupakan salah satu anak kelompok sawo Jakarta menabrak tembok hingga terjatuh ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Korban Moch. Rizki hendak bangun lalu Saudara Ibrohim alias Boim (DPO), Terdakwa I, dan Saksi Ngasop Alias Ambon turun dari motor yang dikendarai Terdakwa IV kemudian Saudara Ibrohim alias Boim (DPO) langsung mengayunkan corbek ke bagian punggung Korban Moch. Rizki sebanyak satu kali ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengayunkan celurit ke bagian punggung Korban Moch. Rizki sebanyak satu kali kemudian Saksi Ngasop Alias Ambon mengayunkan celurit ke bagian pantat Korban Moch, Rizki sebanyak satu kali sehingga Korban Moch. Rizki jatuh terlentang kemudian Saudara Ibrohim alias Boim (DPO) kembali mengayunkan celurit ke bagian perut Moch. Rizki sebanyak satu kali di susul dengan Saudara Iam Alias Bokep (DPO);
- Bahwa Terdakwa II juga ikut mengayunkan celurit ke bagian dada dan pinggang Korban Moch. Rizki masing-masing sebanyak satu kali hingga Korban Moch. Rizki tidak berdaya ;
- Bahwa setelah melihat Korban Moch. Rizki tidak bergerak lagi selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV beserta yang lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian dan melarikan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Moch. Rizki meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: R/277/SK.B/I/2022/IKF tanggal 01 Februari 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut dapat dibuktikan Para Terdakwa bersama teman taman yang lainnya telah bersekongkol untuk melakukan kekerasan,. Persekongkolan tersebut dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan,

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 KUHP . pada dasarnya menunjuk pada ajaran penyertaan yang diwajibkan undang undang, dimana salah satu bentuk ajaran penyertaan yakni mereka yang turut serta melakukan tindak pidana yang menunjuk bahwa pelaku tidaklah harus merupakan pelaku fisik dan yang menimbulkan akibat melainkan adalah merupakan subyek yang semula menginsafi dan menghendaki timbulnya akibat dari kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persengkongkolan yang dilakukan para Terdakwa bersama teman-teman lainnya, adanya kekerasan fisik dan akibat yang ditimbulkan, menurut Majelis Hakim telah cukup membuktikan adanya perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum memenuhi unsur ini ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks





Ad. Ad.3 Unsur Yang menyebabkan matinya orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN, Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS, Terdakwa III. AGUNG PASCA AFRILIANTO dan Terdakwa IV. MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI, mengakibatkan korban MOH RIZKY meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah RS. Bhayangkara TK.I R, Said Sukanto Nomor: R/277/SK.B/I/2022/IKF tanggal 01 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Farah P. Kaurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, SpFM selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan Jenazah An. Moch Rizki dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada dada sisi kanan, perut, punggung, bokong dan paha kanan disertai terpotongnya iga-iga, otot sela iga, organ paru-paru dan jantung akibat kekerasan benda tajam. Selain itu ditemukan darah dalam rongga dada dan organ-organ tubuh yang pucat. Selanjutnya ditemukan memar-memar pada tungkai bawah kiri dan luka-luka lecet pada perut, pinggang dan keempat anggota gerak akibat kekerasan tumpul. Sebab mati akibat kekerasan tajam pada sisi kanan yang memotong organ paru dan jantung serta kekerasan tajam pada punggung sisi kanan yang memotong organ paru sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

Menimbang, bahwa luka luka yang dialami korban MOH RIZKY hingga akhirnya meninggal dunia tersebut akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dalam perbuatan perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik pemaaf maupun pembenar maka para Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Materi Pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum para Terdakwa tentang penerapan pasal 170 KUHP tidak tepat dikenakan pada para terdakwa menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan, karena inti delik (*delicts bestandelen*) pasal 170 KUHP adalah menggunakan kekerasan terhadap orang telah dapat dibuktikan, dan secara nyata perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka tentang materi Pledoi Penasihat Hukum para Terdakwa selebihnya haruslah pula dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Motor MIO Z;

Agar dikembalikan kepada Pemiliknya yakni Saksi ALDI RAMAYUDA Bin JULIADI

- 1 (satu) unit Motor Vino;

Agar dikembalikan kepada Saksi ROHADI

- 1 (satu) unit Motor Beat

Agar dikembalikan kepada Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS

- 2 (dua) bilah celurit;
- 1 (satu) bilah corbek;
- Pakaian Korban;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Motor MIO Z; 1 (satu) unit Motor Vino; 1 (satu) unit Motor Beat dikembalikan kepada, dimana barang tersebut disita atau kepada Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah celurit; dan 1 (satu) bilah corbek merupakan instrument yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan keluarga Korban Moch Rizki duka mengalami yang mendalam ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa masih muda usia sehingga dapat merubah kelakuanya dikemudian hari ;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan telah cukup sesuai pantas dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD FAUZI Alias AJI Bin JAMALUDIN Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS, Terdakwa III. AGUNG PASCA AFRILIANTO dan Terdakwa IV. MUHAMMAD ILHAM AZHARI Alias CAKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan Yang menyebabkan matinya orang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor MIO Z;  
dikembalikan kepada Saksi ALDI RAMAYUDA Bin JULIADI
- 1 (satu) unit Motor Vino;  
dikembalikan kepada Saksi ROHADI
- 1 (satu) unit Motor Beat  
dikembalikan kepada Terdakwa II. BISMA GENTA GRESELDO PETRUS  
Anak Dari AGUS KURNIA DINATA PETRUS
- 2 (dua) bilah celurit;
- 1 (satu) bilah corbek;
- Pakaian Korban;

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami, Abdul Rofik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beslin Sihombing, S.H., M.H dan Sarah Louis S, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Satriya Sukmana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

Abdul Rofik, S.H., M.H..

TTD

Sarah Louis S, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Lydia M. Baginda, S.H., M.H .

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Bks